

## P E N T A N G

PENEGISIAN MADRASAH TSANAWIJAH IMOGIRI GIRILOJO KABUPATEN BANTUL DAN MADRASAH TSANAWIJAH SUMBERAGUNG DJETIS BANTUL KABUPATEN BANTUL MASING2 MENJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M. Ts. A. I. N.) DI IMOGIRI GIRILOJO KABUPATEN BANTUL DAN SUMBERAGUNG DJETIS BANTUL (JOGJAKARTA).

M E N T E R I   A G A M A

- Membatja :
1. Surat dari Panitia Pendiri Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M. Ts. A. I. N.) tgl. 14-10-1967 No. 15/2/No. Ts/67 perihal permohonan penegerian Madrasah Tsanawijah Imogiri Girilojo Kabupaten Bantul ;
  2. Surat dari Pengurus Madrasah Tsanawijah Sumberagung Djeti Bantul tgl. 10-10-1967 No. 14/Mdr/67 perihal penegerian Madrasah tsb. di Sumberagung Djeti Kabupaten Bantul ;
  3. Surat dari Inspoksi Pemd. Agama Daerah Kabupaten Bantul tgl. 6-12-1967 No. 1697/G/Mdr/J.3/67, tentang usul penegerian madrasah2 tersebut diatas ;
  4. Disposisi/persetudjuan Kepala Dinas III atas nama Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 9-11-1968 serta surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 22-1-1968 No. Dd/I/Pda Dag/68 tentang usul tersebut diatas.

- Menimbang :
- a. bahwa berbubung makin pesatnya objek pendidikan Agama di daerah2 khususnya daerah Kabupaten Bantul, maka sangat diramalkan akan perlunya menegerikan beberapa Madrasah, dimana utan Madrasah tsb. dapat diharapkan memberikan pelajaran Agama pada Sekolah2 Negeri / Swasta ;
  - b. bahwa Madrasah Tsanawijah Imogiri Girilojo Kabupaten Bantul dan Madrasah Tsanawijah Sumberagung Djeti Bantul Kab. Bantul, dianggap telah menenuhi syarat guna maksud tsb. dan masyarakat sangat mong djatkan akan penegerian Madrasah tersebut.

- Mengingat :
1. U.U.D. pasal 17 ayat 3 pasal 29 dan pasal 31 ;
  2. U.U. No. 4 tahun 1950 jo. U.U. No. 12 thn. 1954 pasal 20 ;
  3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966 ;
  4. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967 jo. No. 91 thn. 1967 ;
  5. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1963 ;
  6. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967 ;
  7. Keputusan Menteri Agama No. 60 tahun 1962.

M E M U T U S K A N

## Menetapkan :

Pertama : Menegerikan Madrasah Tsanawijah Imogiri Girilojo Kab. Bantul dan Madrasah Tsanawijah Sumberagung Djeti Bantul Kab. Bantul masing2 menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M. Ts. A. I. N.) di Imogiri Girilojo Kab. Bantul dan Sumberagung Djeti Bantul Kabupaten Bantul (Jogjakarta).

Kedua : Penempatan tenaga2/Guru2 untuk sekolah2 tsb. disesuaikan dengan formasi kantor2 yang berada dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Jenderal Bimas Islam yang berlaku pada kantor tersebut.

Tetiga : Pembiajaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada m.a. 15-2-16 dari anggaran pendapatan dan anggaran belandja Departemen Agama.

Keempat : Segala kekajaan Madrasah tsb. baik berupa gedung, pekarangan, dan alat2 perlengkapan lainnya dipindjarkan kepada Madrasah2 Negeri tersebut selama Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Jenderal Bimas Islam belum dapat mengusahakannya.